

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan terbesar untuk negara. Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan nasional, tidak terlepas dari fungsi pajak yaitu sebagai fungsi anggaran dan fungsi mengatur (Resmi, 2016). Fungsi anggaran terlihat pada tahun 2018 penerimaan sektor pajak mencapai 85,4% dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya sebesar 14,54% merupakan pendapatan non pajak sektor migas dan non migas serta 0,06% merupakan hibah (Kemenkeu, 2018). Fungsi mengatur berarti pajak didesain untuk mengatur warga negara dalam aspek sosial ekonomi, seperti penerapan adanya pajak terhadap barang mewah. Pajak memiliki peran strategis di Indonesia. Merujuk pada data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, kontribusi pajak di Indonesia memegang posisi kunci dan utama. Persentase pendapatan pajak tahun 2018 dan nota keuangan dan APBN menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak tersebut tidak lepas dari sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak. Resmi (2016) menjelaskan, saat ini terdapat 3 sistem yang diterapkan dalam pemungutan pajak yaitu *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, *Self*

Assesment System merupakan sistem yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besaran pajak dan melaporkan pajaknya sendiri, dan *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang. Indonesia pada awalnya menerapkan *official assessment system* di awal kemerdekaan dan diubah menjadi *Self assessment system* pada tahun 1983 berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sistem ini muncul setelah evaluasi pemerintah terhadap kegagalan sistem pemungutan pajak yang lama dimana peran penghitungan pajak dilakukan sepihak oleh fiskus.

Pengenaan pajak tidak hanya dibebankan kepada orang pribadi, tetapi juga dibebankan kepada perusahaan atau Wajib Pajak Badan yang selanjutnya disebut sebagai WP Badan. Pajak yang dikenakan pada WP harus dilaporkan sesuai peraturan berlaku. Pelaporan pajak membutuhkan media sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pajak yang dibayarkan oleh WP. Mardiasmo (2016) menyatakan, bahwa dalam melaporkan pajak terdapat beberapa dokumen surat pemberitahuan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perhitungan pajak. Jenis surat pemberitahuan yaitu, Surat Pemberitahuan Masa, yang selanjutnya disebut SPT Masa untuk laporan pajak bulanan atau dalam masa tertentu. SPT Masa terdapat 9 jenis, yakni PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, dan Pemungut PPN. Dokumen surat kedua adalah

Surat Pemberitahuan Tahunan, yang selanjutnya disebut SPT Tahunan untuk laporan pajak selama 1 tahun pajak.

Penyusunan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan aturan yang berlaku. Transaksi selama satu periode akuntansi tentunya memiliki jumlah data transaksi keuangan yang tidak sedikit, sehingga memerlukan waktu panjang untuk melakukan perhitungan dan penyusunan laporan keuangan komersil. Laporan keuangan komersil memiliki aturan yang perpedoman pada akuntansi sedangkan dalam perpajakan memiliki peraturan sendiri sehingga ada pengkuan yang berbeda dan perlu dilakukannya koreksi, berupa pengurangan atau penambahan pada entitas tertentu sesuai ketentuan pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. WP dalam pengisian SPT Tahunan seringkali menemui kesulitan dan keterbatasan. Keterbatasan waktu dan minimnya pengetahuan mengenai prosedur pengisian serta pelaporan menyebabkan terkendalanya proses penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan yang tepat dan akurat. Kendala lainnya adalah keterlambatan atau ketidaktepatan dalam pengisian SPT Tahunan tentu terdapat konsekuensi yang harus diterima yaitu berupa pengenaan denda seperti tertuang pada UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pada pasal 7 ayat 1 dan 2.

Regulasi yang telah terbentuk tersebut memberikan peluang kepada pihak ketiga dengan mengadakan jasa perpajakan agar dapat membantu dalam penyusunan SPT Tahunan yang diperuntukkan sebagai pelaporan pajak. Pihak

ketiga sebagai lembaga yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK. 01/2017 Tentang Akuntan Beregister Pasal 1 Ayat 2 dapat menjadi alternatif. Pemberian jasa legal yang berkaitan dengan akuntansi, manajemen, serta jasa perpajakan kepada publik akan memberikan dampak positif dalam pelaporan pajak secara cepat dan akurat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas telah menjelaskan realitas keadaan dalam perpajakan maka dirasa perlu mengangkat topik tersebut sebagai sarana informatif dan edukatif, sehingga judul yang diambil adalah “PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN.”

1.2 Tujuan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prosedur penyusunan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan oleh pihak ketiga.

1.3 Target Magang

Merujuk pada tujuan program magang maka, target magang yaitu mampu menjelaskan dan memaparkan prosedur penyusunan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan oleh pihak ketiga.

1.4 Bidang Magang

Magang dilaksanakan pada divisi keuangan serta bertugas dan memiliki beberapa wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan perusahaan, sistem dan prosedur akuntansi dengan baik dan benar.
- b. Memeriksa kelengkapan rekapan transaksi sebagai dokumen pendukung persetujuan sebelum lanjutkan ke proses penjurnalan.
- c. Memastikan penyusunan laporan keuangan telah menerapkan dan sesuai *General Accepted Accounting Principle* [GAAP].
- d. Melaksanakan sistem dokumentasi (filling) yang baik dan rapi.

1.5 Lokasi Magang

Kegiatan magang yang dilaksanakan berlokasi sebagai berikut :

Nama Perusahaan	: Kantor Jasa Akuntan Langgeng
Alamat	: Jln.Suryodiningratan No.37 Yogyakarta.
Kode Pos	: 55141
Nomor Telepon	: (0274) 417043
Email	: info@kjalanggeng.com
Website	: www.kjalanggeng.com



Gambar 1.1 Lokasi Kantor Jasa Akuntan Langgeng.

1.6 Jadwal Magang

Magang dilaksanakan 1 Februari 2019 selama 2 bulan dan berakhir pada 31 Maret 2019, magang dijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Pelaksanaan magang, penulis akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Akuntan “Langgeng” sesuai kesepakatan bersama.

Tabel 1.1 Jadwal Periode Sesi Program Magang

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan Kegiatan Magang	■	■	■	■	■	■	■	■								
2	Bimbingan akademik					■	■	■	■	■	■	■	■				
3	Penyusunan Laporan Magang					■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Ujian Tugas Akhir													■			
5	Ujian Kompetensi																■